

BANK SYARIAH SEBAGAI PILAR SISTEM KEUANGAN ISLAM: ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN DI INDONESIA

Sri Masdiana¹, Andi Muhammad Haidar², Ilham Gani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Sri Masdiana

E-mail: srimasdiana123@gmail.com

Abstract

Islamic banks play an important role in supporting the Islamic financial system based on sharia principles. This paper aims to examine the position and strategic function of Islamic banks in the Islamic financial system in Indonesia. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, based on secondary data such as regulations, Islamic banking statistics, and academic literature. The research findings show that Islamic banks not only act as financial intermediaries, but also as the main driver of Islamic financial inclusion, community economic development, and a vital tool in maintaining the stability of the national financial system. Although its growth shows good progress, Islamic banks still face various challenges such as the level of public literacy, product innovation, and strengthening the legal structure. Therefore, cooperation between authorities, industry players, and the community is needed to strengthen the role of Islamic banks as the main pillar of the Islamic financial system in Indonesia.

Keywords: *Islamic banking, Islamic financial system, strategic role.*

Abstrak

Bank syariah memainkan peran penting dalam mendukung sistem keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip syariah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji posisi dan fungsi strategis bank syariah dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan data sekunder seperti peraturan, statistik perbankan syariah, dan literatur akademis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, tetapi juga sebagai penggerak utama inklusi keuangan syariah, pengembangan ekonomi masyarakat, serta alat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Meski pertumbuhannya menunjukkan kemajuan yang baik, bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingkat literasi masyarakat, inovasi produk, dan penguatan struktur hukum. Oleh karena itu, kerjasama antara otoritas, pelaku industri, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menguatkan peran bank syariah sebagai pilar utama sistem keuangan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Bank Syariah, Sistem Keuangan Islam, Peran Strategis

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah membahas perkembangan dan keunikan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai respons terhadap kebutuhan umat Muslim yang menginginkan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sistem keuangan syariah tumbuh sebagai alternatif yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan etika bisnis. Salah satu komponen utama dalam sistem keuangan Islam adalah perbankan syariah, yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan tanpa melibatkan praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Bank syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam yang mencakup distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengembangan sistem keuangan Islam khususnya perbankan syariah menjadi sangat strategis. Bank syariah tidak hanya sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah berupaya memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan industri perbankan syariah. Hal ini bertujuan agar bank syariah dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan bank konvensional serta mampu bersaing secara global.

Sejak Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1992, perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Data statistik perbankan syariah terbaru menunjukkan pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang signifikan setiap tahunnya. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, yang mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara lebih luas. Peran bank syariah juga tidak terbatas pada aspek ekonomi mikro, tetapi meluas hingga kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Namun demikian, perkembangan bank syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk perbankan syariah masih menjadi kendala utama dalam memperluas pangsa pasar. Selain itu, kualitas sumber

daya manusia yang menguasai perbankan syariah belum merata, sehingga berdampak pada inovasi produk dan layanan. Di sisi lain, bank syariah masih menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan perbankan konvensional yang memiliki jaringan dan modal yang lebih besar. Selain itu, penguatan regulasi dan harmonisasi antara fatwa syariah dengan kebijakan pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk menghindari dualisme dan inkonsistensi operasional.

Perbankan syariah juga diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor riil yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah yang menempatkan perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama. Dengan memanfaatkan produk berbasis bagi hasil dan akad yang mengedepankan keadilan, bank syariah berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

Secara global, perkembangan perbankan syariah menunjukkan prospek yang cerah dengan pertumbuhan yang stabil dan semakin diakui dalam sistem keuangan internasional. Standar internasional yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pengembangan perbankan syariah yang profesional dan terpercaya¹⁶. Indonesia sebagai bagian dari komunitas keuangan Islam global memiliki peluang untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mengembangkan sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran bank syariah sebagai pilar sistem keuangan Islam di Indonesia. Kajian ini akan membahas aspek historis, regulasi, fungsi perbankan syariah, kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia agar dapat berperan optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam adalah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian),

dan maisir (spekulasi), serta mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan adil. Menurut Chapra (2000), sistem keuangan Islam bertujuan tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial. Keuangan Islam merupakan system yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah serta interpretasi para ulama terhadap wahyu-wahyu.

Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Antonio (2001), bank syariah berfungsi tidak hanya sebagai intermediary, tetapi juga sebagai agen pembangunan umat. Fungsinya mencakup pengumpulan dana, pembiayaan, serta investasi pada kegiatan halal dan produktif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research). Penelitian studi pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan literature seperti buku, catatan atau laporan penelitian terdahulu sebagai sumber data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jurnal terdahulu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menganalisis jurnal yang telah ada sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian studi pustaka adalah analisis isi (content analysis). Teknik ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi sumber-sumber tertulis dari jurnal terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan adalah seperangkat peraturan yang menggambarkan sumber-sumber keuangan yang ada bagi negara dalam pengelolaan dana untuk kemaslahatan masyarakat. Fungsi utama dari sistem keuangan adalah untuk mendorong penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya riil secara efisien untuk beragam tujuan dan kepentingan.

Sistem keuangan merupakan struktur perekonomian di sebuah negara yang menjalankan layanan keuangan melalui lembaga keuangan. Fungsi pokok sistem keuangan adalah menjadi penghubung antara pemilik dana dan pihak yang memanfaatkan dana tersebut untuk pembelian barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu, keberadaan sistem keuangan sangat

penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan juga mampu memperkirakan arah perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Syarat dasar dalam sistem keuangan Islam adalah bahwa seluruh transaksi keuangan harus mengikuti aturan-aturan Islam. Untuk memastikan ketaatan terhadap aturan-aturan ini, terdapat lima prinsip pokok yang harus diikuti, di antaranya adalah:

- a. Keyakinan pada aturan Allah SWT. Allah SWT menciptakan jagat raya dan manusia di bumi agar mengikut perintah-Nya. Perintah yang harus dijalankan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah dan ritual keagamaan, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan ekonomi dan keuangan. Manusia memerlukan arahan dan pedoman dari Allah SWT karena mereka tidak memiliki kekuatan sendiri untuk meraih kebenaran.
- b. Menghindari Bunga. Larangan untuk menerima bunga dari sebuah kredit atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman.
- c. Menghindari Investasi Haram. Uang perlu disalurkan ke dalam usaha atau aktivitas ekonomi yang positif dan harus menjauh dari perusahaan yang menghasilkan produk-produk ilegal.
- d. Anjuran Berbagi Risiko. Berbagi beban risiko dalam bisnis atau aktivitas ekonomi dilakukan di antara rekan-rekan usaha, seperti antara pelanggan dan institusi keuangan. Tujuan dari berbagi risiko dalam usaha adalah untuk menciptakan keterbukaan dan meningkatkan saling percaya serta kejujuran dalam setiap transaksi antara para rekan bisnis, lembaga, dan pelanggan.
- e. Pembiayaan Berdasarkan Aset Riil. Pembiayaan yang diberikan melalui produk-produk syariah hanya dapat bertumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi nyata, sehingga membantu mencegah spekulasi dan pertumbuhan kredit yang tidak terkendali.

Sistem keuangan yang berbasis Islam memiliki landasan-landasan yang berperan sebagai struktur dasar dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Elemen-elemen ini tidak hanya menunjukkan iman dan norma dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi perbedaan yang signifikan antara sistem keuangan Islam dengan sistem keuangan tradisional. Berikut ini adalah elemen-elemen penting dalam sistem keuangan Islam:

- a. Larangan Riba (Bunga). Riba merupakan tambahan atau surplus dalam aktivitas pinjam-meminjam yang dilarang dalam ajaran Islam. Dalam sistem keuangan Islam, pelarangan riba adalah dasar utama yang mendasari semua transaksi keuangan. Riba dipandang sebagai suatu

bentuk penindasan dan ketidakadilan karena menguntungkan satu pihak tanpa melibatkan risiko atau usaha yang nyata.

- b. Keadilan dan Keseimbangan. Keadilan (al-'adl) merupakan prinsip yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Dalam aspek keuangan, keadilan mengharuskan agar semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi mendapatkan hak mereka secara seimbang. Tidak boleh ada pihak yang meraih keuntungan tanpa menanggung risiko (ghunm bila ghurm), sesuai dengan prinsip no pain no gain dalam syariah. Ide ini mendorong adanya distribusi kekayaan yang adil serta perlindungan bagi pihak yang lebih rentan dalam transaksi ekonomi.
- c. Larangan Gharar dan Maisir. Gharar merujuk pada tingkat ketidakpastian yang tinggi atau spekulasi dalam suatu transaksi, sedangkan maisir mengacu pada aktivitas berjudi. Dalam sistem keuangan yang sesuai dengan Islam, kedua elemen ini dilarang karena dapat menyebabkan kebingungan dan merugikan salah satu pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, kontrak-kontrak syariah seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah perlu dijelaskan dengan cara yang terbuka dan jelas.
- d. Berbasis pada Aset Nyata (Asset-Backed Financing). Sistem keuangan syariah perlu terkait dengan aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif. Ini berarti bahwa pembiayaan dalam Islam harus berlandaskan pada adanya aset atau layanan yang konkret, bukan sekadar transaksi uang semata. Tujuannya adalah untuk menghindari spekulasi dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan nilai lebih.
- e. Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing). Salah satu fundamental utama dari keuangan syariah adalah penerapan sistem pembagian hasil, seperti yang ada dalam akad musyarakah dan mudharabah. Dalam proses ini, keuntungan dan kerugian dibagikan berdasarkan proporsi kontribusi tiap pihak. Sistem ini mendorong kerja sama dan tanggung jawab bersama. Dalam akad mudharabah, investor menyediakan dana dan pengelola menjalankan bisnis; jika terdapat keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan, dan jika terjadi kerugian, beban ditanggung oleh investor kecuali ada unsur kelalaian.

Bank syariah dalam struktur sistem keuangan Islam

Bank syariah memainkan fungsi yang sangat penting dalam rangkaian sistem keuangan Islam. Dalam kerangka ini, semua aktivitas keuangan dan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir, serta menempatkan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam berbagai transaksi. Dengan demikian, bank syariah tidak sekadar berfungsi sebagai penghubung keuangan seperti bank biasa,

tetapi juga membawa misi ideologis dalam menciptakan sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam.

Fungsi utama bank syariah dalam struktur keuangan Islam adalah sebagai lembaga yang berperan sebagai penghubung antara pemilik dana (shahibul maal) dan pihak yang menggunakan dana (mudharib). Namun, yang membedakannya adalah cara yang digunakan, lewat kontrak-kontrak syariah (akad) seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istishna', dan salam. Penerapan akad tersebut memungkinkan adanya hubungan kemitraan serta pembagian hasil yang proporsional, tidak seperti sistem bunga yang bersifat tetap dan mengabaikan hasil dari usaha.

Sebagai ilustrasi, dalam akad mudharabah, pemilik dana memberikan modal kepada pengelola untuk mengelola bisnis dan keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama tidak ada kelalaian dari pihak pengelola. Ini menunjukkan semangat keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam sistem keuangan Islam.

Dalam keseluruhan struktur sistem keuangan Islam, peran bank syariah sangat penting sebagai fondasi dalam mengelola dana masyarakat yang sesuai dengan prinsip halal. Bank syariah berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan utama yang menghubungkan aktivitas konsumsi dan investasi, sambil memastikan kecukupan likuiditas dalam sistem lewat pembiayaan yang berbasis syariah.

Bank syariah juga berkontribusi dalam memacu kegiatan keuangan yang lain melalui kerjasama dengan sektor pasar modal syariah (contohnya melalui penerbitan sukuk), lembaga keuangan mikro syariah (seperti BMT), lembaga pengelola zakat, serta lembaga asuransi syariah. Kerjasama ini menciptakan suatu ekosistem keuangan Islam yang saling mendukung dan menguatkan.

Keunggulan lain dari bank syariah dalam sistem keuangan Islam adalah dedikasinya terhadap maqashid al-syariah, yang merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan agama, nyawa, pikiran, keturunan, dan kekayaan. Dalam implementasinya, bank syariah tidak hanya memfokuskan pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam program tanggung jawab sosial seperti zakat yang dikelola oleh perusahaan, pembiayaan untuk kepentingan sosial, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan sosial Islam.

Meski berada dalam posisi yang penting, bank syariah juga berhadapan dengan beberapa masalah. Pertama, tingkat pemahaman tentang

keuangan syariah di masyarakat masih tergolong rendah, yang mengakibatkan salah kaprah mengenai prinsip dan produk bank syariah. Kedua, ada kendala dalam operasional seperti minimnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam fiqh muamalah dan keuangan modern. Ketiga, biaya operasional yang tinggi disebabkan oleh terbatasnya skala ekonomi serta infrastruktur teknologi yang belum memadai.

Kedudukan bank syariah dalam sistem keuangan Islam

Bank syariah memiliki peran penting dalam kerangka sistem keuangan yang berbasis Islam. Keberadaannya tidak hanya sebagai lembaga yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah ekonomi ke arah yang lebih adil, etis, dan sejalan dengan prinsip syariah. Dari sudut pandang Islam, sistem keuangan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan manfaat (maslahah) bagi masyarakat. Bank syariah dirancang untuk menjadi institusi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan keuangan dan ekonomi.

Prinsip utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada kegiatan muamalah yang halal dan menguntungkan. Dalam hal ini, bank syariah tidak mengizinkan transaksi yang berbasis bunga, tetapi menggantinya dengan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah, yang seluruhnya berdasar pada prinsip transparansi, keadilan, dan distribusi risiko. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi keuangan, tetapi juga berperan sebagai lembaga yang mendukung nilai-nilai sosial, spiritual, dan ekonomi Islam dalam suatu sistem yang terpadu.

Keberadaan bank syariah dalam sistem keuangan Islam memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pusat dari berbagai aktivitas ekonomi syariah yang lebih luas. Aktivitas tersebut mencakup pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), lembaga zakat, wakaf, dan baitul maal. Di dalam ekosistem ini, bank syariah berfungsi sebagai penggerak utama dalam mobilisasi dana dari umat untuk disalurkan ke kegiatan ekonomi produktif yang halal dan memberdayakan. Hal ini dilakukan terutama dengan memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor riil, UMKM, serta sektor sosial seperti pertanian dan usaha kecil menengah.

Selain itu, bank syariah memiliki peran penting dalam mempercepat pergeseran ekonomi dari sistem berbasis bunga ke sistem ekonomi yang

lebih adil dan mencakup semua kalangan. Dengan menerapkan sistem yang berlandaskan pada pembagian hasil, bank syariah membuka kesempatan bagi nasabah tidak hanya untuk meminjam atau menabung, tetapi juga untuk menjadi mitra usaha yang saling berbagi risiko dan hasil. Pendekatan ini memperkuat ikatan kolaboratif antara lembaga keuangan dan masyarakat, sehingga membantu mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong pemerataan ekonomi. Kelebihan model tersebut telah menarik perhatian global, termasuk dari berbagai lembaga keuangan internasional yang mulai menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam bentuk pembiayaan etis dan investasi yang bertanggung jawab secara sosial.

Di Indonesia, secara resmi kedudukan bank syariah telah diakui secara legal melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum dan ruang untuk pengembangan bank syariah. Undang-undang ini menekankan bahwa perbankan syariah adalah bagian penting dari sistem perbankan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, peran bank syariah semakin diperkuat melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antara sektor keuangan syariah dan ekonomi riil, penguatan lembaga, serta integrasi sistem keuangan syariah di seluruh negeri.

Peran strategis bank syariah terlihat jelas dalam pelaksanaan kebijakan moneter syariah dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah terlibat dalam operasi pasar terbuka syariah serta penerbitan sukuk oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas di sistem keuangan syariah. Di samping itu, bank syariah memainkan peranan yang krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mikro syariah, layanan keuangan berbasis wakaf produktif, serta pengembangan produk digital yang menjangkau masyarakat secara luas, termasuk yang berada di daerah terpencil.

Lebih jauh, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penyebar pesan dakwah yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam sektor keuangan. Dalam hal ini, bank syariah memiliki peran untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya melakukan transaksi yang sejalan dengan ajaran Islam, mendorong praktik keuangan yang etis, dan membangun sistem sosial ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah juga berperan sebagai alat kebijakan publik untuk merealisasikan keuangan inklusif yang

berbasis nilai, yang kini menjadi fokus dunia dalam pembangunan berkelanjutan.

Dengan kata lain, bank syariah memainkan peran yang sangat penting dalam struktur dan fungsi sistem keuangan Islam. Ia berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi yang sesuai dengan maqashid al-syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Tugas ini tentu perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk, penguatan pengelolaan, dan kerja sama antar sektor, agar bank syariah dapat menjadi motor utama perekonomian umat dalam sebuah sistem keuangan Islam yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Analisis peran bank syariah dalam peningkatan inklusi keuangan

Inklusi keuangan adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di tingkat nasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Inklusi keuangan berarti proses yang menjamin bahwa orang dan pelaku usaha dapat mengakses produk serta layanan keuangan yang formal, berkualitas, dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, bank syariah memiliki fungsi penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama kelompok yang belum dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional akibat faktor ekonomi, lokasi, atau agama.

Bank syariah beroperasi dengan mengacu pada prinsip keuangan Islam yang menekankan pada keadilan, berkah, dan kebaikan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan inklusi keuangan, karena berusaha untuk membangun sistem yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga peka terhadap aspek sosial dan etika. Melalui model bisnis yang berbasis pada kemitraan, seperti akad mudharabah dan musyarakah, bank syariah menciptakan kesempatan bagi individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan tanpa ada tekanan bunga yang merugikan. Skema ini sangat berguna bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang biasanya tidak memiliki jaminan atau catatan keuangan yang memadai untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.

Kontribusi bank syariah dalam mendorong inklusi keuangan juga terlihat dari produk dan layanan yang inovatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Produk seperti tabungan wadiah, giro ijarah, dan pembiayaan mikro berdasarkan akad qardh dan murabahah memungkinkan orang-orang muslim yang ragu terhadap sistem perbankan konvensional untuk tetap menabung dan mengembangkan usaha mereka secara syariah.

Selain itu, pendekatan inklusif dari bank syariah terlihat dalam penyediaan layanan tanpa bunga, tanpa denda keterlambatan, serta dukungan bagi usaha nasabah pembiayaan mikro. Strategi ini mengurangi hambatan bagi mereka yang unbanked dan underbanked yang sebelumnya ragu atau tidak mampu untuk mengakses layanan keuangan resmi.

Kehadiran bank syariah juga memberikan pengaruh besar untuk pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal. Banyak inisiatif pembiayaan mikro syariah menargetkan ibu rumah tangga, wirausahawan perempuan, serta komunitas di lokasi terasing. Melalui sistem tanggung renteng, pembiayaan kelompok, dan pendampingan usaha, bank syariah tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat. Peran ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis komunitas dan mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah serta di antara kelompok sosial.

Dari sudut pandang syariah, inklusi keuangan bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan juga aspek tanggung jawab sosial untuk mencapai keadilan distribusi dan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, bank syariah didorong untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk mencapai masalah ammah—kebaikan bersama. Hal ini sesuai dengan maqashid al-syariah, terutama dalam melindungi harta (hifzh al-mal) dan menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam operasi bank syariah menjadikannya sebagai alat keuangan yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank syariah memiliki potensi yang signifikan untuk melayani kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses keuangan formal karena alasan agama. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 di Indonesia, lebih dari 40% penduduk belum mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan formal. Beberapa di antara mereka enggan memanfaatkan layanan perbankan konvensional karena pertimbangan keagamaan. Bank syariah menawarkan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan ekonomi mereka. Ini sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Selanjutnya, penggabungan bank syariah dengan teknologi digital telah menciptakan satu era baru dalam strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dengan hadirnya layanan mobile banking syariah, internet banking, pembukaan rekening secara online, hingga kerja sama dengan fintech syariah, bank syariah dapat menjangkau masyarakat di daerah

pedesaan dan terpencil yang sebelumnya belum terlayani oleh perbankan. Proses digitalisasi ini membantu menurunkan biaya operasional dan mempercepat penetrasi pasar, sehingga bank syariah bisa melayani lebih banyak orang dengan biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih baik.

Dalam aspek regulasi, kontribusi bank syariah terhadap inklusi keuangan diperkuat oleh berbagai kebijakan dari pemerintah dan otoritas terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) telah menetapkan ambisi untuk mencapai inklusi keuangan nasional, dengan menjadikan bank syariah sebagai salah satu pelaku utama dalam proses tersebut. Di samping itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong kolaborasi antara bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan fintech syariah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah. Langkah ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun demikian, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Rendahnya tingkat pemahaman tentang keuangan syariah, anggapan masyarakat mengenai kompleksitas produk syariah, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil menjadi hambatan yang serius dalam memperluas akses keuangan syariah. Oleh sebab itu, bank syariah perlu terus melanjutkan inisiatif edukasi, menyederhanakan produk yang ditawarkan, meningkatkan transparansi, serta memperluas kerja sama dengan mitra strategis untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses. Dengan langkah-langkah ini, bank syariah bisa memperkuat kedudukannya sebagai instrumen penting dalam menggerakkan inklusi keuangan yang tidak hanya luas, tetapi juga berkualitas dan adil.

Secara keseluruhan, bank syariah lebih dari sekadar lembaga perbankan alternatif; ia merupakan fondasi yang penting dalam strategi pengembangan ekonomi inklusif berbasis syariah. Nilai moral dan etika yang dimiliki menjadikannya unik dalam menjangkau segmen masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan. Dengan dukungan regulasi yang inovatif, pemanfaatan teknologi yang optimal, serta fokus pada nilai-nilai dan masalah, bank syariah memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin dalam usaha global membangun sistem keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.

KESIMPULAN

Bank syariah di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur sistem keuangan Islam nasional. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tidak hanya bertugas sebagai perantara dalam keuangan seperti bank-bank biasa, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang lebih luas. Tanggung jawabnya mencakup penguatan ekonomi umat, pengembangan sektor riil yang halal serta produktif, dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme pembiayaan yang adil, jelas, dan bebas dari riba.

Secara institusional, bank syariah telah menjadi elemen kunci dalam lingkungan keuangan syariah yang lebih luas, meliputi pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta organisasi zakat dan wakaf. Dalam konteks ini, bank syariah berperan sebagai penggerak utama dalam menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta menjadi penghubung antara sektor keuangan dan kebutuhan masyarakat yang ingin beraktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip agama.

Kehadiran bank syariah juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di tingkat nasional. Dengan menawarkan produk dan layanan yang bersahabat dengan masyarakat kecil dan menengah, serta fokus pada aspek religius yang mendalam, bank syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak dilayani oleh bank konvensional. Selain itu, integrasi dengan teknologi digital dan kerjasama dengan lembaga keuangan sosial Islam semakin meningkatkan peran bank syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam hal regulasi dan dukungan dari pemerintah, posisi bank syariah semakin diperkuat dengan adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang khusus menangani pengembangan sektor ini. Dengan berbagai program, mulai dari pengembangan industri halal, pendidikan literasi keuangan syariah, hingga digitalisasi layanan, bank syariah didorong untuk menjadi kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi syariah di tanah air.

Dengan demikian, bank syariah tidak bisa dipisahkan dari upaya menciptakan sistem keuangan Islam yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Posisi mereka sebagai pilar utama sistem keuangan Islam di Indonesia bukan sekadar simbolis, melainkan nyata dalam sumbangsihnya terhadap stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pemenuhan prinsip *maqashid al-syariah* dalam aktivitas ekonomi modern.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi literasi, inovasi produk, dan dukungan regulasi yang progresif adalah kunci untuk mengoptimalkan peran bank syariah demi masa depan ekonomi Islam di Indonesia.

Daftar Putaka

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 65.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 78.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 45–46.
- Ascarya, *Financial Access and Inclusion through Islamic Finance in Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2019, hlm. 45–47.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 128–132.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan Syariah*, Jakarta, 2021.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. *Maqasid al-Shariah and Islamic Financial Planning*, ISRA International, 2008, hlm. 11.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Dwi Kartika Sari, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 75–81.
- Iqbal, Zamir dan Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance*, Wiley Finance, 2007, hlm. 88.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 134.
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), *Masterplan Ekonomi Syariah*

Indonesia 2019–2024, Jakarta: KNEKS, 2019.

Muh. Arafah. 2019. *Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis*. Journal of Islamic Economic and Business Vol. 1 No. 1

Nurfadillah, 2023. Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Islam. jurnal QIEMA. Vol.9 No.1

Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025, Jakarta: OJK, 2020.

Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002, hlm. 78.